

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 4 TAHUN 2019**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WIROKERTEN
TAHUN 2019- 2024**

**DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA WIROKERTEN

NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WIROKERTEN
TAHUN 2019- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan desa wirokerten, perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah ;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijakan pembangunan desa perlu ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) sebagai penentu arah sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama enam tahun;
 - c. bahwa untuk menetapkan rpjmdes yang dimaksud huruf b diperlukan adanya peraturan desa;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wirokerten Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
27. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Wirokerten Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN
dan
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA WIROKERTEN TAHUN 2019-
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Wirokerten dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perrmusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja desa dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA RPJM-Desa

Bagian Kesatu

Kedudukan RPJM Desa

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Wirokerten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Lurah Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa.

Bagian Kedua

Dokumen RPJM-Desa

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJM-Desa Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Profil Desa
BAB III	: Masalah Dan Potensi
BAB IV	: Visi, Misi, Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V	: Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian
BAB VI	: Penutup

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal, 11 Oktober 2019
LURAH DESA WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten
Pada tanggal, 11 Oktober 2019
CARIK DESA WIROKERTEN,

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 4
NO.REG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL (39/WIROKERTEN/2019)